Akta Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT BANK BTPN Tbk)

- Akta Notaris Nomor 58 tanggal 27 Juli 2023, berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk.
- 2. Akta Notaris Nomor 02 tanggal 3 September 2024, berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0248269 tanggal 4 September 2024, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Akta Notaris Nomor 58 tanggal 27 Juli 2023

berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0145163 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK BTPN Tbk



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp.: (021) 2923 6060, Fax.: (021) 2923 6070 Email: notaris@ashoyaratam.com

| Akta | PERNYATAAN KEPUTUSAN |
|------|--------------------------------------|
| | RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA |
| | "PT BANK BTPN Tbk" |
| | |
| Tang | galgal 27 Juli 2023 |
| Nom | or58 |
| Turc | nan Grosse |

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT BANK BTPN Tbk"

Nomor: 58

| -Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh |
|--|
| tiga); |
| Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat); |
| -Menghadap kepada saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister |
| Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu |
| dua puluh tiga) nomor 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari |
| ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota |
| Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya. Notaris, kenal |
| dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: |
| 1. Tuan HENOCH MUNANDAR, |



2. Nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum, 1

> -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing -dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----



Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang ---akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ---karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan ----berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN ----lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam --akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ----Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ----puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan ----terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: ----akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor ---70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----AHU-AH.01.10-18520; ----akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, ----

yang minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA, -

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh -

| | persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik |
|---|--|
| | Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-6-2009 |
| | (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) nomor |
| | AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; |
| - | akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) |
| | nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI |
| | Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris |
| | SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas |
| | perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh |
| | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesua |
| | suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu |
| r | sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; |
| - | akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu |
| | sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA |
| | TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari |
| | Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan |
| | atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - |
| | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesua |
| | suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) |
| | nomor AHU-AH.01.10-07240; |
| - | akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua |
| | belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SINTA |
| | DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan |
| | atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh - |
| | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai |
| | suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) - |
| | nomor AHU-AH.01.10-08497; |
| - | akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor |
| | 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana Hukum. |
| | Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan |

atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) ---nomor AHU-AH.01.10-18068; -----akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, --Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -----AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor -01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana -Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh ---persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga -belas Februari dua ribu lima belas) nomor -----AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -------Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -(untuk selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal

| 1 | 7-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) naman |
|-----|--|
| | 7-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor |
| A | HU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut |
| d | iubah kembali dalam: |
| - | akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor |
| | 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak |
| | Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya |
| | tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor |
| | AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; |
| - | akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu |
| | delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan |
| | Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum |
| | dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya |
| | tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu |
| | delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; |
| - ļ | kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA |
| A | DISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada |
| W | raktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana - |
| Н | ukum, Magister Kenotariatan tersebut; |
| - | akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu |
| | sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan |
| | Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister |
| | Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari |
| | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia |
| | dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua |
| | Januari dua ribu sembilan belas) nomor |
| | AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan pemberitahuan |
| | atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat |
| | oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik |
| | Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh |
| | dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor |

AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas ----penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu ----sembilan belas) nomor AHU-AH.01.10-0006176, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, -----Tambahan nomor 10716/2019; -----akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) ----nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA ---RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan ---pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor -34, Tambahan nomor 14171/2019; ----akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan --belas) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA -----ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, -Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu ----sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) nomor 88, ----Tambahan nomor 40953/2019; ------

| - | akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu |
|---|---|
| | dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris |
| | ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan |
| | tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya |
| | telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi |
| | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 |
| | (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh) nomor |
| | AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam Berita |
| | Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga belas |
| | Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor |
| | 39120/2020; |
| - | akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua |
| | puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris |
| | ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan |
| | tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya |
| | telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi |
| | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 |
| | (tiga belas Mei dua ribu dua puluh) nomor |
| | AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan dalam Berita |
| | Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua puluh |
| | tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor |
| | 40646/2020; |
| - | akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu |
| | dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris |
| | ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan |
| | tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya |
| | telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi |
| | Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 |
| | (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh) nomor |
| | AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita |

Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas -----Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan nomor ----akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu --dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan -----Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal -----1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) nomor -----AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua --ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; ----akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ---ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;----akta tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh ----tiga) nomor 28, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, -----Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya 3-7-2023 (tiga Juli ---dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0086163, serta --telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup --disebut dengan "Perseroan" atau "BTPN"); ------Para penghadap saya, Notaris kenal. ------Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -sebagai berikut: ------bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua ---puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah ---dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk ----selanjutnya disebut "Rapat"); ------bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau -----merupakan 94,6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 8.056.644.071 (delapan miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh satu) saham setelah dikurangi saham yang dibeli kembali sejumlah 92.462.798 (sembilan ----puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh -----delapan) saham dengan demikian seluruhnya berjumlah 8.149.106.869 (delapan --

miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus enam --puluh sembilan) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ------Perseroan per tanggal 30-5-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia --bagian Barat), sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi -----persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; -------bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---"Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan". ------bahwa dalam Mata Acara Kedua Rapat telah diputuskan pengangkatan tuan -----KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai ------Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan --surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga), -----efektif setelah memperoleh izin kerja dan izin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (untuk -----selanjutnya disebut "RUPS") Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan --pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau ----peraturan perundangundangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan -----sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir."------bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali -----keputusan Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta -----mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. ------bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua

| ribu dua puluh tiga) nomor 27 (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat") yang | | |
|--|--|--|
| telah dinyatakan kembali dalam akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni | | |
| dua ribu dua puluh tiga) nomor 29, kedua minuta akta tersebut dibuat oleh dan di - | | |
| hadapan saya, Notaris; | | |
| -bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) | | |
| tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 | | |
| Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja, maka setiap warga negara - | | |
| asing yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Ijin Tinggal untuk bekerja; | | |
| -bahwa pada tanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) | | |
| Perseroan telah menerima secara lengkap salinan izin atas nama | | |
| tuan KEISHI KOBATA sebagai berikut: | | |
| - Izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ternyata dari | | |
| Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan | | |
| Perluasan Kesempatan Kerja tanggal 10-7-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua | | |
| puluh tiga) nomor B.3/077147/PK.04.01/VII/2023 tentang Pengesahan | | |
| Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal (pusat) | | |
| Pada BANK BTPN TBK., PT; dan | | |
| - Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi | | |
| Manusia Republik Indonesia tanggal 14-7-2023 (empat belas Juli dua ribu dua | | |
| puluh tiga) nomor 2C21JE7914-X | | |
| -Maka sekarang para penghadap dengan bertindak dalam jabatan mereka tersebut | | |
| di atas dan dengan memperhatikan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan | | |
| ini menyatakan kembali susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan adalah - | | |
| sebagai berikut: | | |
| <u>DIREKSI</u> | | |
| - Direktur Utama : tuan HENOCH MUNANDAR tersebut; | | |

- Wakil Direktur Utama : tuan KAORU FURUYA,

| -Wakil Direktur Utama | : tuan DARMADI SUTANTO, |
|-----------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| -Direktur Kepatuhan | : nyonya DINI HERDINI , Sarjana |
| Director reparation | Hukum tersebut; |
| -Direktur | : tuan ATSUSHI HINO, |
| | |
| | |
| | |

2

.

| -Direktur | : tı | uan KEISHI KOBATA, | |
|-----------|------|---------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| -Direktur | : n | yonya MERISA DARWIS | , |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| -seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan |
|--|
| Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). |
| -Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN RAHMAWAN |
| SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), |
| dan |
| |
| baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk |
| mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi Perseroan |
| sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi |
| Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan penyesuaian |
| dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi |
| Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan serta |
| melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan layak |
| dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan ketentuan |
| hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia |
| -Akta ini diselesaikan pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit |
| Waktu Indonesia bagian Barat); |
| -Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas |
| DEMIKIANLAH AKTA INI; |

: nyonya HANNA TANTANI,

-Direktur

| -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti |
|--|
| disebutkan pada bahagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor - |
| Notaris, di BOD Lounge, Menara BTPN lantai 29, Jakarta, dengan dihadiri oleh: - |
| - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, |
| |
| |

Tuan RIZKI SETIAWAN, Sarjana Hukum,

| keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi |
|--|
| -Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan |
| saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi |
| saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para |
| penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - |
| ini |
| -Dilangsungkan dengan tiga gantian, tanpa coretan maupun tambahan |
| -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna |
| -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA |

Notaris Pengganti di Kota Administrasi



YUMNA SHABRINA, SH., MKn.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0145163

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT BANK BTPN Tbk

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.

JL.SURYO NO.54 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 58 Tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0143278.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Juli 2023Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Akta Notaris Nomor 02 tanggal 3 September 2024

berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0248269 tanggal 4 September 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank SMBC Indonesia Tbk



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com

| Akta | PERNYATAAN KEPUTUSAN |
|-------------|--------------------------------------|
| - | RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA |
| | "PT BANK BTPN Tbk" |
| | |
| Tanggal | 3 September 2024 |
| Nomor | 02 |
| Turunan Gro | sse |

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT BANK BTPN Tbk"

Nomor: 02

| -Pad | hari ini, Selasa, tanggal 3-9-2024 (tiga September dua ribu dua puluh |
|------|--|
| empa |) |
| | l 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian |
| Bara | |
| -Mei | ghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister |
| Kend | ariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri |
| para | aksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir |
| akta | ii: |
| 1. | Tuan HENOCH MUNANDAR, |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | yang fotokopinya dilekatkan pada minuta |
| | akta ini; |
| 2. | Tuan KEISHI KOBATA, |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; |
| | -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing |
| | dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat |



| Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan | | |
|--|--|--|
| disebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak | | |
| untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas | | |
| "PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan berkantor pusat di | | |
| Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN lantai 11, 18, 19, 20, 21, | | |
| 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide | | |
| Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega | | |
| Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, yang anggaran dasar | | |
| perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam | | |
| rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana | | |
| telah dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat | | |
| Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di | | |
| hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum tersebut pada waktuitu | | |
| selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut | | |
| dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi | | |
| Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal | | |
| 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) | | |
| nomor AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, anggaran dasar perseroan - | | |
| terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: | | |
| - akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor | | |
| 70, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, | | |
| Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan | | |
| anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri | | |
| Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai | | |
| suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu | | |
| delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; | | |
| - akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) | | |
| nomor 3, yang minutanya dibuat di hadapan | | |
| SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di | | |
| Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum - | | |

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------Keputusannya tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua --ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; ----akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA -----TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ---oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ---sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti --dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan ----pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 -----(delapan Maret dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 -----(sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----AHU-AH.01.10-08497; -----akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) ----nomor 11, yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, ------Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat

dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah ---diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ------10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor -----AHU-AH.01.10-18068; -----akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ---belas) nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ----HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -------anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -(untuk selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor ------33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau -Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ----

| dan | Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya |
|----------|--|
| terta | anggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor |
| ΑH | U-AH.01.03-0925357; anggaran dasar perseroan terbatas tersebut - |
| diuł | oah kembali dalam: |
| - | akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor |
| | 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak |
| | Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya |
| | tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) |
| | nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; |
| - | akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu |
| | delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan |
| | anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri |
| | Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai |
| | suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua |
| | ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236807; |
| -kec | lua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan SHASA |
| AD | ISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada |
| wak | tu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; |
| -ker | nudian diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: |
| = | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua |
| | April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor |
| | 10716/2019; |
| <u>-</u> | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-4-2019 (dua |
| | puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor 34, Tambahan |
| | nomor 14171/2019; |
| - | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu |
| | November dua ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor |
| | 40953/2019; |
| - | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 (tiga |
| | belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, Tambahan nomor - |

| | 39120/2020; |
|------------|---|
| - | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua |
| <i>(</i>) | puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan |
| | nomor 40646/2020; |
| = | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima |
| | belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, Tambahan |
| | nomor 2385/2021; |
| E 70 | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 |
| | (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, |
| | Tambahan nomor 10619/2021; |
| = | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam |
| 0. | belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan |
| | nomor 27085/2022; |
| -1 | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua |
| S. S. | puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan |
| | nomor 21608/2023; |
| - | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-2-2024 (dua |
| | puluh tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 16, |
| | Tambahan nomor 5869/2024; |
| E 70 | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima |
| | April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor |
| | 11260/2024; |
| <u>-</u> | Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-4-2024 (lima |
| | April dua ribu dua puluh empat) nomor 28, Tambahan nomor |
| | 11262/2024; |
| -susu | ınan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat - |
| dalar | n akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua |
| pulul | n tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA |
| SHA | BRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu - |
| peng | ganti dari saya, Notaris dan susunan terakhir anggota Dewan |

Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal --29-8-2024 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh empat), -yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris; ------(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup --disebut dengan "Perseroan" atau "BTPN"); -------Para penghadap saya, Notaris kenal. ------Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -sebagai berikut: ------bahwa pada Kamis, tanggal 29-8-2024 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu dua puluh empat), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business -----District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling -----5.5-5.6, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"); ------bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang --seluruhnya memiliki sejumlah 9.814.923.575 (sembilan miliar delapan ratus -----empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima) --saham atau merupakan 92,1940033% (sembilan puluh dua koma satu sembilan --empat nol nol tiga tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah -----memenuhi persyaratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) -huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar -----Perseroan; ------bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---- Pengangkatan nyonya MARITA ALISJAHBANA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif ---setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum ------Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), ----tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa ------jabatannya berakhir.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh -kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta Notaris serta ----mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan ----yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank ------Indonesia maupun OJK;------bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal 29-8-2024 (dua puluh sembilan -----Agustus dua ribu dua puluh empat), nomor 41 yang minutanya dibuat oleh saya, --Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"); -------bahwa sesuai dengan POJK tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ----Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan Surat ---Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan -----Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan ----Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan ---Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh OJK; ------bahwa pengangkatan nyonya MARITA ALISJAHBANA (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) sebagai Komisaris Independen Perseroan telah -----memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana ternyata dari Keputusan Dewan --Komisioner OJK nomor KEPR-108/D.03/2024 tertanggal 30-8-2024 (tiga puluh --Agustus dua ribu dua puluh empat) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan -----Kepatutan SDRI. MARITA ALISJAHBANA sebagai Calon Komisaris -----Independen PT BANK BTPN Tbk yang diterima oleh Perseroan pada tanggal -----

| | 2-9-2024 (dua September dua ribu dua puluh empat) bertalian dengan "Keputusan | | |
|-----|---|----------------------------------|--|
| | Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat | | |
| | Direksi PT BANK BTPN TBK" tertanggal 2-9-2 | 024 (dua September dua ribu dua | |
| | puluh empat) nomor PS/BOD/029/IX/2024, yang | aslinya dilekatkan pada minuta - | |
| | akta ini | | |
| | -Maka sekarang para penghadap dengan bertinda | k dalam jabatannya tersebut | |
| | di atas dan dengan memperhatikan keputusan Ma | ta Acara Kedua Rapat dengan ini | |
| | menyatakan kembali susunan selengkapnya angg | gota Dewan Komisaris Perseroan | |
| | terhitung sejak tanggal 2-9-2024 (dua September | dua ribu dua puluh empat) | |
| | sebagai berikut: | | |
| | DEWAN KOMISARIS | | |
| | -Komisaris Utama : tuan CH | IOW YING HOONG | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 120 | -Komisaris : tuan TA | КЕЅНІ КІМОТО | |
| 10 | " | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| -Komisaris Independen : | nyonya NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN |
|-------------------------|------------------------------------|
| -Komisaris Independen : | tuan ONNY WIDJANARKO |
| -Komisaris Independen : | tuan EDMUND TONDOBALA |

| -Komisaris | : tuan ONGKI WANADJATI DANA |
|-----------------------|--|
| -Komisaris Independen | : nyonya MARITA ALISJAHBANA |
| 1992 12902 1995 | an sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan arakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh - |

| -Akhirnya para penghadap memberikan kuasa kepada tuan RAIHAN |
|--|
| RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan - |
| dibawah ini), dan |
| × |
| baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk |
| mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Dewan Komisaris |
| Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada Menteri Hukum dan |
| Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan |
| penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak - |
| Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan |
| serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang dipandang tepat dan |
| layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan memperhatikan |
| ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik |
| Indonesia |
| -Akta ini diselesaikan pada pukul 13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima |
| menit Waktu Indonesia bagian Barat) |
| -Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas |
| DEMIKIANLAH AKTA INI; |
| -Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti |
| disebutkan pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: |
| - Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum |
| |
| |
| |
| |
| |
| - Tuan TEGUH SETIANTO, Sarjana Komputer |
| |

| -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi |
|--|
| -Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan |
| saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi |
| saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para |
| penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - |
| ini |
| -Dilangsungkan tanpa pengubahan |
| -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna |
| -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA |
| -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA |

0 4 SEP 2024

NOTABIS TO ANIMISTRASI JAMES ASHOYA RATAM, SH, MKn.

DOF26ALX381666201



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0248269

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT BANK SMBC INDONESIA Tbk

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.

JL.SURYO NO.54 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK SMBC INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 September 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0188103.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 04 September 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara